



KEPALA DESA BOGOREJO
KECAMATAN SEDAN KABUPATEN REMBANG

PERATURAN DESA BOGOREJO
NOMOR 02 TAHUN 2024
TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA BOGOREJO
TAHUN ANGGARAN 2024.

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA DESA BOGOREJO

- Menimbang :
- a. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai wujud dari pengelolaan keuangan Desa dilaksanakan secara terbuka dan bertanggungjawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat desa;
 - b. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2024 termuat dalam Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2024 yang disusun sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan Desa berdasarkan prinsip kebersamaan, efisiensi, berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, dan kemandirian sehingga menciptakan landasan kuat dalam melaksanakan pemerintahan dan pembangunan menuju masyarakat adil, makmur dan sejahtera;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2024.
- Mengingat :
- 1 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah;
 - 2 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5495) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 - 3 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
 - 4 Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang bersumber dari Anggaran Pendapatan

- dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
- 5 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
 - 6 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
 - 7 Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 7 Tahun 2023 tentang Rincian Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2024;
 - 8 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 145 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Dana Desa 2024;
 - 9 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 146 Tahun 2023 tentang Pengalokasian Dana Desa Setiap Desa, Penyaluran, Dan Penggunaan Dana Desa Tahun Anggaran 2024;
 - 10 Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 9 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2014 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Rembang Nomor 121);
 - 11 Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 11 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan dan Aset Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2014 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Rembang Nomor 123);
 - 12 Peraturan Bupati Rembang Nomor 51 Tahun 2018 Tentang Daftar Kewenangan Desa berdasarkan Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa di Kabupaten Rembang (Berita Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2018 Nomor 53);
 - 13 Peraturan Bupati Rembang Nomor 64 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2018 Nomor 66) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Rembang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Rembang Nomor 64 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2020 Nomor 7);
 - 14 Peraturan Bupati Rembang Nomor 37 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan APB Desa Tahun Anggaran 2024;
 - 15 Peraturan Bupati Rembang Nomor 38 Tahun 2023 tentang Tata Cara Pengalokasian Bagian dari Hasil Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah Kepada Desa Tahun Anggaran 2024;
 - 16 Peraturan Bupati Rembang Nomor 39 Tahun 2023 tentang Tata Cara Pengalokasian Alokasi Dana Desa Tahun Anggaran 2024;
 - 17 Peraturan Bupati Rembang Nomor 40 Tahun 2023 tentang Pengalokasian Bagian dari Hasil Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah Kepada Desa Tahun Anggaran 2024;
 - 18 Peraturan Bupati Rembang Nomor 41 Tahun 2023 Tentang Pengalokasian Alokasi Dana Desa Tahun Anggaran 2024;
 - 19 Peraturan Desa Bogorejo Nomor 20 Tahun 2020 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDesa) Tahun 2020 - 2025 (Lembaran Desa Bogorejo Tahun 2020 Nomor 20);
 - 20 Peraturan Desa Bogorejo Nomor 07 Tahun 2023 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDesa) Tahun 2024 (Lembaran Desa Bogorejo Tahun 2023 Nomor 07);

Dengan Kesepakatan Bersama
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA BOGOREJO
Dan
KEPALA DESA BOGOREJO

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DESA TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
BOGOREJO TAHUN ANGGARAN 2024

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa BOGOREJO Tahun Anggaran 2024 adalah sebagai berikut :

1. Pendapatan Desa	Rp	1.268.034.900,00
2. Belanja Desa	Rp	1.354.052.964,00
Surplus/Defisit	Rp	(86.018.064,00)
3. Pembiayaan		
a. Penerimaan Pembiayaan	Rp	86.018.064,00
b. Pengeluaran Pembiayaan	Rp	0,00
Selisih Pembiayaan (a-b)	Rp	86.018.064,00
Sisa Lebih/(Kurang) Perhitungan Anggaran	Rp	0,00

Pasal 2

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

Pasal 3

Lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 memuat:

- a. APB Desa;
- b. Daftar Penyertaan Modal;
- c. Daftar Dana Cadangan;
- d. Daftar kegiatan yang belum dilaksanakan di tahun anggaran sebelumnya.

Pasal 4

Kepala Desa menetapkan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai landasan operasional pelaksanaan APB Desa.

Pasal 5

- (1) Pemerintah Desa dapat melaksanakan kegiatan untuk penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak.
- (2) Pendanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan anggaran jenis belanja tidak terduga.
- (3) Pemerintah Desa dapat melakukan kegiatan penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak yang belum tersedia anggarannya, yang selanjutnya diusulkan dalam rancangan Peraturan Desa tentang Perubahan APB Desa.
- (4) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi kriteria:
 - a. bukan merupakan kegiatan normal dari aktivitas pemerintah Desa dan tidak dapat diprediksi sebelumnya;
 - b. tidak diharapkan terjadi secara berulang;
 - c. berada diluar kendali dan pengaruh pemerintah Desa;

- d. memiliki dampak yang signifikan terhadap anggaran dalam rangka pemulihan yang disebabkan oleh kejadian luar biasa dan/atau permasalahan sosial; dan
- e. berskala lokal desa.

Pasal 6

Dalam hal terjadi:

- a. penambahan dan/atau pengurangan dalam pendapatan Desa pada tahun berjalan
- b. keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran antar obyek belanja; dan
- c. kegiatan yang belum dilaksanakan tahun sebelumnya dan menyebabkan SiLPA akan dilaksanakan dalam tahun berjalan

Kepala Desa dapat mendahului perubahan APBDesa dengan melakukan perubahan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran APBDesa dan memberitahukannya kepada BPD.

Pasal 7

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dalam Lembaran Desa BOGOREJO.

Ditetapkan di : Bogorejo

Pada tanggal : 17 January 2024

KEPALA DESA,



H. NUR ROSYID

Diundangkan di : Bogorejo

Pada tanggal : 17 January 2024

SEKRETARIS DESA

MA'RIFATIL ULUM

LEMBARAN DESA BOGOREJO NOMOR 02 TAHUN 2024

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
PEMERINTAH DESA BOGOREJO
TAHUN ANGGARAN 2024

Jenis APBDes : APBDes Awal

KODE REK	URAIAN	ANGGARAN (Rp)	KETERANGAN
1	2	3	4
4.	PENDAPATAN		
4.2.	Pendapatan Transfer	1.268.034.900,00	
4.3.	Pendapatan Lain-lain	0,00	
	JUMLAH PENDAPATAN	1.268.034.900,00	
5.	BELANJA		
5.1.	Belanja Pegawai	365.109.484,00	
5.2.	Belanja Barang dan Jasa	477.443.480,00	
5.3.	Belanja Modal	461.100.000,00	
5.4.	Belanja Tidak Terduga	50.400.000,00	
	JUMLAH BELANJA	1.354.052.964,00	
	SURPLUS / (DEFISIT)	(86.018.064,00)	
6.	PEMBIAYAAN		
6.1.	Penerimaan Pembiayaan	86.018.064,00	
6.1.1.	SILPA Tahun Sebelumnya	86.018.064,00	
	PEMBIAYAAN NETTC	86.018.064,00	
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN	0,00	

BOGOREJO, 17 January 2024

KEPALA DESA



H. NUR ROSYID

**ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
 PEMERINTAH DESA BOGOREJO
 TAHUN ANGGARAN 2024**

Jenis APBDes : APBDes Awal


KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
	4.	PENDAPATAN		
	4.2.	Pendapatan Transfer	1.268.034.900,00	
	4.3.	Pendapatan Lain-lain	0,00	
		JUMLAH PENDAPATAN	1.268.034.900,00	
	5.	BELANJA		
1		<u>BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA</u>	<u>465.212.964,00</u>	
1.1.		Penyelenggaraan Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa	426.012.964,00	
1.1.01		Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa	52.800.000,00	ADD
1.1.01	5.1.	Belanja Pegawai	52.800.000,00	
1.1.02		Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa	268.200.000,00	ADD
1.1.02	5.1.	Belanja Pegawai	268.200.000,00	
1.1.03		Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa	8.509.320,00	ADD
1.1.03	5.1.	Belanja Pegawai	8.509.320,00	
1.1.04		Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honor PKPKD dan PPKD dll)	38.903.480,00	ADD, DLL, PBH
1.1.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	38.903.480,00	
1.1.05		Penyediaan Tunjangan BPD	27.850.164,00	ADD
1.1.05	5.1.	Belanja Pegawai	27.850.164,00	
1.1.08		Penyediaan Operasional Pemerintah Desa yang bersumber dari Dana Desa	22.000.000,00	DDS
1.1.08	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	22.000.000,00	
1.1.90		Tambahan Penghasilan Kepala Desa dan Perangkat Desa	7.750.000,00	ADD
1.1.90	5.1.	Belanja Pegawai	7.750.000,00	
1.4.		Penyelenggaraan Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan	39.200.000,00	
1.4.99		Lain-lain Sub Bidang Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan & Pelaporan	39.200.000,00	DLL
1.4.99	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	39.200.000,00	
2		<u>BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA</u>	<u>557.671.000,00</u>	
2.1.		Sub Bidang Pendidikan	34.800.000,00	
2.1.01		Penyelenggaraan PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah NonFormal Milik Desa (Honor, Pakaian dll)	34.800.000,00	DDS
2.1.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	34.800.000,00	
2.2.		Sub Bidang Kesehatan	97.051.000,00	

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
2.2.02		Penyelenggaraan Posyandu (Mkn Tambahan, Kls Bumil, Lamsia, Insentif)	72.115.000,00	DDS
2.2.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	71.615.000,00	
2.2.02	5.3.	Belanja Modal	500.000,00	
2.2.04		Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan	15.686.000,00	DDS
2.2.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	15.686.000,00	
2.2.96		Penyelenggaraan Kegiatan Konvergensi Pencegahan Stunting	9.250.000,00	DDS
2.2.96	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	9.250.000,00	
2.3.		Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	406.900.000,00	
2.3.10		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Desa **)	209.000.000,00	DDS
2.3.10	5.3.	Belanja Modal	209.000.000,00	
2.3.12		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Usaha Tani **)	197.900.000,00	DDS, PBK
2.3.12	5.3.	Belanja Modal	197.900.000,00	
2.4.		Sub Bidang Kawasan Pemukiman	14.000.000,00	
2.4.10		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sumur Resapan **)	6.000.000,00	DDS
2.4.10	5.3.	Belanja Modal	6.000.000,00	
2.4.99		Lain-lain Kegiatan Sub Bidang Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman	8.000.000,00	DDS
2.4.99	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	8.000.000,00	
2.6.		Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika	4.920.000,00	
2.6.03		Pengelolaan dan Pembuatan Jaringan/Instalasi Komunikasi dan Informasi Lokal Desa	3.000.000,00	DDS
2.6.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.000.000,00	
2.6.99		Lain-lain Kegiatan Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika	1.920.000,00	DDS
2.6.99	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.920.000,00	
3		<u>BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN</u>	<u>66.500.000,00</u>	
3.1.		Sub Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	42.500.000,00	
3.1.01		Pengadaan/Penyelenggaraan Pos Keamanan Desa	17.500.000,00	DDS
3.1.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	17.500.000,00	
3.1.07		Pelatihan/Penyuluhan/Sosialisasi kepada Masy. di Bid. Hukum & Perlindungan Masy.	3.000.000,00	DDS
3.1.07	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.000.000,00	
3.1.99		Lain-lain Kegiatan Sub Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	22.000.000,00	DDS
3.1.99	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	22.000.000,00	
3.4.		Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat	24.000.000,00	
3.4.02		Pembinaan LKMD/LPM/LPMD	6.000.000,00	DDS
3.4.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	6.000.000,00	
3.4.91		Pembinaan RT/ RW	10.000.000,00	DDS
3.4.91	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	10.000.000,00	
3.4.92		Pembinaan Karang Taruna	3.000.000,00	DDS
3.4.92	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	300.000,00	

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
3.4.92	5.3.	Belanja Modal	2.700.000,00	
3.4.93		Dukungan Kegiatan dan Operasional KPMD	5.000.000,00	PBP
3.4.93	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.000.000,00	
4		<u>BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT</u>	<u>214.269.000,00</u>	
4.2.		Sub Bidang Pertanian dan Peternakan	45.000.000,00	
4.2.06		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Saluran Irigasi Tersier/Sederhana	45.000.000,00	DLL
4.2.06	5.3.	Belanja Modal	45.000.000,00	
4.3.		Sub Bidang Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa	132.269.000,00	
4.3.02		Peningkatan Kapasitas Perangkat Desa	37.424.000,00	DDS
4.3.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	37.424.000,00	
4.3.03		Peningkatan Kapasitas BPD	6.000.000,00	DDS
4.3.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	6.000.000,00	
4.3.90		Peningkatan peran serta masyarakat melalui musyawarah desa dalam penentuan kebijakan pemerintahan De	28.845.000,00	DDS
4.3.90	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	28.845.000,00	
4.3.99		Lain-lain Kegiatan Sub Bidang Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa	60.000.000,00	DDS
4.3.99	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	60.000.000,00	
4.4.		Sub Bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga	37.000.000,00	
4.4.01		Pelatihan dan Penyuluhan Pemberdayaan Perempuan	17.000.000,00	DDS
4.4.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	17.000.000,00	
4.4.02		Pelatihan dan Penyuluhan Perlindungan Anak	20.000.000,00	DDS
4.4.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	20.000.000,00	
5		<u>BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN MENDESAK DE</u>	<u>50.400.000,00</u>	
5.3.		Sub Bidang Keadaan Mendesak	50.400.000,00	
5.3.00		Penanganan Keadaan Mendesak	50.400.000,00	DDS
5.3.00	5.4.	Belanja Tidak Terduga	50.400.000,00	
		JUMLAH BELANJA	1.354.052.964,00	
		SURPLUS / (DEFISIT)	(86.018.064,00)	
6.		PEMBIAYAAN		
6.1.		Penerimaan Pembiayaan	86.018.064,00	
		PEMBIAYAAN NETTC	86.018.064,00	
		SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN	0,00	

BOGOREJO, 17 January 2024

KEPALA DESA



 H. NUR ROSYID